



**PT EVER SHINE TEX Tbk**  
**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2016**

Direksi PT Ever Shine Tex Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pukul 11.25 WIB -11.50 WIB, bertempat di President Lounge, Menara Batavia, Jl. K.H. Mas Mansyur Kaveling 126, Jakarta 16220, selanjutnya disebut "Rapat", dengan ringkasan sebagai berikut:

**A. Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:**

1. Persetujuan atas rencana penjualan aset Perseroan yang merupakan Transaksi Material.
2. Persetujuan perbaikan data pemegang saham di database Sistem Administrasi Badan Hukum.
3. Persetujuan perubahan pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat :**

**Direksi :**

1. Presiden Direktur : Bapak Sung Pui Man
2. Direktur : Bapak Peter Sung
3. Direktur Independen : Ny Dra. Erlien Lindawati Surlanto

**Dewan Komisaris :**

1. Presiden Komisaris : Ny. Emmy Ranoewidjojo
2. Komisaris Independen : Bapak Drs. Aryanto Agus Mulyo

**C.** Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 1.886.866.423 yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 93,62% dari 2.015.208.720 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**D.** Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

**E.** Terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara Rapat pertama, sedangkan untuk mata acara Rapat kedua dan ketiga tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

**F.** Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**G.** Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**H.** Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. a. Menyetujui atas rencana penjualan aset Perseroan yang merupakan Transaksi Material.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan rencana penjualan aset Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. a. Menyetujui perbaikan dan penyesuaian data pemegang saham dalam uraian susunan pemegang saham di Anggaran Dasar Perseroan dan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai dengan Daftar Pemegang Saham terakhir.
- b. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perbaikan data pemegang saham dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, termasuk mengurus pemberitahuan di instansi yang berwenang.
3. a. Menyetujui perubahan pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 21 Maret 2016  
**PT EVER SHINE TEX Tbk**  
 Direksi

**SENIN | 21 MARET 2016/12 JUMADIL AKHIR 1437 H**